



Standar Pelayanan Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

No. SK : D.1/140/2023

Persyaratan

1. KTP
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Kartu KKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon atau Pendamping Sosial menyampaikan keperluan atau kendala beserta menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2. Petugas menerima berkas persyaratan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratannya, apabila berkas tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon
3. Operator SIKS-NG kabupaten mengecek data pemohon melalui aplikasi SIKS-NG apakah pemohon termasuk dalam bantuan sosial PKH atau BPNT
4. Apabila masuk maka petugas akan membantu memberikan layanan informasi terkait data atau keluhan dan permasalahan KKS, saldo 0, gagal transaksi, dll
5. Apabila belum masuk maka akan diusulkan sebagai penerima bantuan
6. Petugas menyampaikan informasi dan hal-hal tindak lanjut terkait permohonan dan pengaduan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Standar Pelayanan Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini memiliki jangka waktu penyelesaian selama 60 (enam puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



:-

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

1. Informasi Terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pengaduan Layanan

1. Resepsionis
2. Kotak Saran
3. SMS di Nomor 0812-5025-5025
4. E-mail sospmd@sukamara.go.id